




P E N E T A P A N
Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

██████████, li, tempat dan tanggal lahir Longat, 07 Desember 1965, agam Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan regist Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pyb tanggal 18 Maret 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung Pemohon yang bernama:

Nama : ██████████ an

Tempat/tanggal lahir: 5 Juni 2003 (umur, 17 tahun, 9 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Ikut orang tua

Tempat kediaman : Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal;

dengan Calon Suami nya:

Nama : ██████████ din



Tempat/tanggal lahir: 22 Mei 1998

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Tempat kediaman : Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat
Kabupaten Mandailing Natal;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing
Natal.

2. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, namun ditolak dengan surat Penolakan Nomor: B. 095/Kua.02.13.03/Pw.01/03/2021, tanggal 26 Maret 2021;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 1 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal sejak 3 tahun yang lalu, dan anak Pemohon telah berada di rumah calonnya sudah lebih sebulan, maharpun telah ditentang oleh pihak perempuan, serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratn sehingga Pemohon sangat khawatir dan malu apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadiseorang istri dan/atauibu rumah tangga. Begitupun Calon Suaminya berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan serta telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua Calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak kandung Pemohon bernama [REDACTED] Sari [REDACTED] untuk menikah dengan Calon Suami nya bernama [REDACTED] [REDACTED] in;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sidang ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, Anak dan Calon Suami serta orang tua Calon Suami agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan mengingat Anak masih berusia sangat belia, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 30 Maret 2021 dengan register nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pyb tanggal 30 Maret 2021, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan isterinya ([REDACTED]) telah memberikan penjelasan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohonan dispensasi perkawinan ini Pemohon ajukan sehubungan dengan Anak Pemohon telah sanggup melangsungkan pernikahan namun



- belum memenuhi syarat untuk menikah sedangkan umur Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
2. Bahwa, ada seorang laki-laki yang meminang Anak Pemohon yang bernama Abdul Rohman bin Mardin;
 3. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami nya telah kenal lebih kurang selama 3 (tiga) tahun dan telah suka sama suka;
 4. Bahwa Anak Pemohon telah tinggal dirumah Calon Suami (kawin lari/marjojong) selama sebulan terakhir;
 5. Bahwa Pemohon khawatir Anak dan Calon Suami akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam jika tidak segera dinikahkan;
 6. Bahwa Telah diupayakan nasehat kepada Anak dan Calon Suami agar mengurungkan niat menikah di bawah umur tetapi tidak berhasil
 7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran dari Abdul Rohman dan telah menerima serahan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 8. Bahwa Anak telah menyelesaikan sekolahnya di SMKN 1 Panyabungan dan tidak ingin melanjutkan ke jenjang kuliah;
 9. Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis sedangkan Calon Suami jejaka;
 10. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami nya tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun persemendaan;
 11. Bahwa Anak telah mampu untuk mengurus rumah tangga;
 12. Bahwa Anak tidak pernah melakukan kejahatan yang menyebabkan dirinya dihukum;
 13. Bahwa Anak dan Calon Suami sama-sama beragama Islam;
 14. Bahwa Calon Suami telah dewasa dan mampu untuk membimbing anak dalam rumah tangga;
 15. Bahwa Pemohon merestui rencana pernikahan yang akan dilaksanakan antara Calon Suami dengan Anak;
 16. Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;



17. Bahwa apabila pernikahan tidak jadi dilaksanakan, keluarga Pemohon akan malu dan akan diberi sanksi secara adat berupa dikucilkan dari masyarakat
18. Bahwa Pemohon dan Istri siap membimbing Anak dan Calon Suaminya dalam membina rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua Calon Suami bernama Amsah bin Jeli di persidangan sebagai berikut;;

1. Bahwa Anak dan Calon Suami telah memiliki hubungan yang intensif dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan telah suka-sama suka;
2. Bahwa Anak dan Calon Suami telah tinggal serumah selama sebulan;
3. Bahwa Anak dan Calon Suami menyatakan hendak menikah;
4. Bahwa keluarga Calon Suami telah melamar Anak dan memberikan serah-sembar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai Mahar;
5. Bahwa lamaran telah diterima oleh pihak keluarga Anak;
6. Bahwa antara Anak dengan Calon Suami tidak ada hubungan kekerabatan sepersusuan maupun persemendaan;
7. Bahwa Calon Suami telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
8. Bahwa Anak sudah mampu mengurus rumah tangga;
9. Bahwa orang tua Calon Suami setuju jika Calon Suami dan Anak menikah;
10. Bahwa Calon Suami dan Anak adalah orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya, serta mukim;
11. Bahwa Calon Suami bekerja sebagai buruh bangunan serta bertani dan memiliki penghasilan bulannya;
12. Bahwa Calon Suami sanggup untuk membiayai rumah tangganya nanti;
13. Bahwa sebagai orang tua siap membimbing Calon Suami dan Anak supaya rumah tangganya rukun dan harmonis;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak sebagai berikut:

1. Bahwa Anak telah menjalin hubungan dengan Calon Suami sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan Anak dengan Calon Suami atas dasar suka sama suka serta sudah tidak dapat dipisahkan lagi;



2. Bahwa Anak telah tinggal bersama di rumah orang tua Calon Suami sejak sebulan terakhir;
3. Bahwa Anak telah berumur 17 tahun 9 bulan;
4. Bahwa Anak telah menyelesaikan sekolah pada SMKN 1 Panyabungan;
5. Bahwa Anak sudah mampu mengurus rumah tangga;
6. Bahwa Anak tidak pernah dipaksa oleh siapapun untuk menikah;
7. Bahwa Anak tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa keluarga Anak telah menerima pinangan dan serahan sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
9. Bahwa apabila pernikahan tidak jadi dilaksanakan, maka keluarga Anak akan menanggung malu dan dikucilkan di masyarakat;
10. Bahwa Calon Suami beragama Islam dan sudah dewasa serta mampu membimbing Anak dalam rumah tangga;
11. Bahwa Calon Suami tidak pernah melakukan kekerasan atau pun kekejaman kepada Anak;
12. Bahwa orang tua Anak dan Calon Suami merestui pernikahan yang akan dilaksanakan Anak dengan Calon Suami;
13. Bahwa Calon Suami adalah buruh bangunan dan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Bahwa telah mendengar keterangan Calon Suami sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Suami dan Anak telah menjalin hubungan secara intensif selama 3 (tiga) tahun terakhir dan hubungan tersebut atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa Anak telah tinggal bersama dengan Calon Suami di rumah orang Calon Suami sejak sebulan terakhir;
3. Bahwa Calon Suami menyatakan telah siap untuk menjadi suami;
4. Bahwa antara Calon Suami dengan Anak tidak memiliki hubungan darah, persusuan maupun persemendaan;
5. Bahwa Calon Suami sudah tidak sanggup menunggu Anak berumur 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Anak menerima Calon Suami dengan baik;



7. Bahwa Calon Suami tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum;
8. Bahwa Calon Suami bekerja sebagai buruh bangunan dan memiliki penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,-/bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi surat penolakan perkawinan Nomor B-
[REDACTED] 021 tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP NIK [REDACTED] 0001 [REDACTED] kiman yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi KTP NIK [REDACTED] 0001 [REDACTED] stina yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] 0011 tanggal 27 Juni 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi KTP NIK [REDACTED] 0002 [REDACTED] a Sari yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah



- diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi KTP NIK [REDACTED] 001 [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Ijazah Nomor [REDACTED] 6 tahun ajaran 2017/2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, isinya menerangkan bahwa [REDACTED] lulus dari SMPN 1 Panyabungan Barat. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);
 8. Fotokopi Surat Keterangan dokter N [REDACTED] /III/2021 tanggal 29 Mar 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Longat yang isinya menerangkan bahwa [REDACTED] dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.8);
 9. Fotokopi Surat Keterangan dokter N [REDACTED] /2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Longat yang isinya menerangkan bahwa [REDACTED] dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.9);
 10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia [REDACTED] /HT/2021 tanggal 29 Maret 2021 oleh Pj. Kepala Desa Hutatonga isinya menerangkan bahwa [REDACTED] (Ibu Kandung Calon Suami) telah meninggal dunia pada tanggal Juni 1998. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.10);



11. Fotokopi Surat Keterangan Keberatan dari Hatobangon (Tokoh Adat) Desa Longat yang isinya menerangkan bahwa [REDACTED] kiman telah tinggal di rumah calon mertuanya selama 24 (dua puluh empat) hari dan sudah tidak dapat dipisahkan kembali, untuk itu agar segera dinikahkan, apabila tidak dinikahkan maka keluarga mereka dianggap telah melanggar adat dan akan mendapatsanksi pengusirandari desa tersebut. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan belum pernah menikah [REDACTED] aila Sari diketahui oleh Kepala Lingkungan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum pernah menikah. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan belum pernah menikah tanggal 29 Maret 2021 oleh [REDACTED] n diketahui oleh Pj. Kepala Desa Hutatonga yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum pernah menikah. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Pendapatan No [REDACTED] HT/2021 tanggal 27 Maret 2021 oleh Pj. Kepala Desa Hutatonga, isinya menerangkan [REDACTED] a Abdul [REDACTED] n memiliki pendapatan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.14);

Bukti Saksi

1. [REDACTED] umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Huta Baringin, Kecamatan Panyabungan Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal Anak dan juga mengenal Calon Suami;



- Bahwa, antara Anak dan Calon Suami telah berhubungan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa, hubungan antara Calon Suami dan Anak sudah tidak dapat dipisahkan lagi dan telah tinggal serumah selama sejak sebulan terakhir;
- Bahwa Anak berstatus gadis sedangkan Calon Suami jelek dan tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;
- Bahwa, antara Calon Suami dan Anak tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun semenda;
- Bahwa, Anak tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, Anak belum berumur 19 tahun sedangkan Calon Suami sudah dewasa;
- Bahwa Anak telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa, Anak adalah orang baik, tidak pernah melakukan kejahatan yang menyebabkannya dihukum;
- Bahwa, Anak dan Calon Suami beragama Islam;
- Bahwa Calon Suami adalah orang baik, bukan seorang pemabuk, penjudi;
- Bahwa, Anak telah mampu mengurus rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami telah dewasa dan mampu untuk berumah tangga;
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga telah merestui pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak dengan Calon Suaminya;
- Bahwa, Calon Suami bekerja sebagai buruh bangunan dan sanggup untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa, Anak sudah tidak sekolah lagi karena sudah tidak mau melanjutkan pendidikan;
- Bahwa, Anak mampu mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pihak keluarga Anak telah menerima pinangan dan mahar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa apabila perkawinan dibatalkan, maka pihak keluarga Anak akan menerima malu dan diusir dari tempat tinggalnya;



- Bahwa, telah diupayakan nasehat kepada Anak dan Calon Suami agar mengurungkan niat menikah di bawah umur tetapi tidak berhasil;
- 2. [REDACTED] ah, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal Anak dan juga mengenal Calon Suami;
 - Bahwa, antara Anak dan Calon Suami telah berhubungan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi sering melihat Anak sedang bersama dengan Calon Suami;
 - Bahwa, hubungan antara Calon Suami dan Anak sudah tidak dapat dipisahkan lagi dan telah tinggal serumah selama sejak sebulan terakhir;
 - Bahwa Anak berstatus gadis sedangkan Calon Suami jelek dan tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;
 - Bahwa, antara Calon Suami dan Anak tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun semenda;
 - Bahwa, Anak tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa, Anak belum berumur 19 tahun sedangkan Calon Suami sudah dewasa;
 - Bahwa Anak telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - Bahwa, Anak adalah orang baik, tidak pernah melakukan kejahatan yang menyebabkannya dihukum;
 - Bahwa, Anak dan Calon Suami beragama Islam;
 - Bahwa Calon Suami adalah orang baik, bukan seorang pemabuk, penjudi;
 - Bahwa, Anak telah mampu mengurus rumah tangga;
 - Bahwa Calon Suami telah dewasa dan mampu untuk berumah tangga;
 - Bahwa, kedua belah pihak keluarga telah merestui pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak dengan Calon Suaminya;



- Bahwa, Calon Suami bekerja sebagai buruh bangunan dan sanggup untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa, Anak sudah tidak sekolah lagi karena sudah tidak mau melanjutkan pendidikan;
- Bahwa, Anak mampu mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pihak keluarga Anak telah menerima pinangan dan mahar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa apabila perkawinan dibatalkan, maka pihak keluarga Anak akan menerima malu dan diusir dari tempat tinggalnya;
- Bahwa, telah diupayakan nasehat kepada Anak dan Calon Suami agar mengurungkan niat menikah di bawah umur tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan Pemohon menyampaikakesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (11) PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa Permohonan Dispensasi Kawin adalah Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2009 jo Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan pasal 7 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili



Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, maka sesuai ketentuan pasal 8 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat permohonan termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang bahwa Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Pemohon yang mana merupakan orang tua kandung maka sesuai ketentuan pasal 6 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim berpendapat Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan *in quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon, Isteri Pemohon, Anak, Calon Suami serta Orang Tua Calon Suami hadir di persidangan, maka kehadiran tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Isteri Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami untuk mengurungkan niat melangsungkan perkawinan karena Anak belum berumur 19 tahun serta menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak di bawah umur sesuai ketentuan pasal 12 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunteer yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu, maka mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi;



Menimbang, bahwa karena upaya nesehat tersebut gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak, Calon Suami, Pemohon (orang tua) serta orang tua Calon Suami yang pada pokoknya mereka tetap pada pendiriannya untuk dapat menikahkan Anak [REDACTED] dan [REDACTED] dan pernikahan tersebut berdasarkan suka-sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik Anak maupun Calon Suami telah siap menjalani rumah tangga lahir dan batin dan telah tinggal serumah sejak sebulan terakhir, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 13 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat pemeriksaan permohonan dispensasi kawin dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal untuk melangsung pernikahan antara Anak dengan Calon Suami, dikarenakan Anak belum mencapai 19 tahun, sedangkan menurut Undang-undang perkawinan, Anak harus berumur minimal 19 tahun, sedangkan antara keduanya telah terjalin hubungan serta telah tinggal bersama sejak sebulan terakhir, kedua orang tua calon mempelai sudah merestui perkawinan serta telah dilaksanakan lamaran terhadap Anak Pemohon sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam berulang kembali apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1 s.d. P.14 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.10 merupakan akte otentik, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil-dalil Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;



Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.14 merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 17 ayat R.Bg;

Menimbang bahwa bahwa keterangan saksi I dan Saksi II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pengugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pengugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1 sampai P.14 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak baru berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Anak telah menyelesaikan sekolah pada tingkat Menengah Atas;
- Bahwa Anak telah menjalin hubungan dengan Calon Suami selama 3 (tiga) tahun dan telah tinggal bersama dengan Calon Suami sejak sebulan terakhir;
- Bahwa Anak menginginkan pernikahan tersebut tanpa ada paksaan;
- Bahwa Anak dan Calon Suami berstatus Gadis dan Lajang;
- Bahwa Anak tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa baik Anak maupun Calon Suami beragama Islam;
- Bahwa Anak dan Calon Suami tidak memiliki hubungan darah maupun sepersusuan;



- Bahwa Anak adalah orang yang baik, serta telah mampu mengurus rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami adalah orang baik serta sanggup untuk menghidupi rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami adalah bekerja sebagai buruh bangunan dan memiliki penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa pihak anak telah menerima lamaran dari pihak Calon Suami dan menerima mahar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa apabila perkawinandibatalkan maka pihak keluarga anak akan menerima malu dan diusir dari tempat tinggalnya;
- Bahwa orang tua Anak dan orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan dan berkomitmen akan membimbing rumah tangga Anak dengan Calon Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak belum berusia 19 tahun;
- Bahwa hubungan Anak dengan Calon Suami telah sedemikian erat nya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa tidak ada halangan secara agama bagi Anak dan Calon Suami untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai buruh bangunan dan sanggup untuk menghidupi rumah tangga;
- Bahwa Anak maupun Calon Suami telah siap untuk membentuk rumah tangga;
- Bahwa Anak telah menerima lamaran dengan mahar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan apabila perkawinan dibatalkan maka pihak keluarga anak akan menerima malu dan diusir dari tempat tinggalnya;
- Bahwa orang tua Anak maupun Calon Suami telah merestui dan menerima pinangan Calon Suami dan berkomitmen akan membantu kehidupan rumah tangga anak dan Calon Suami;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum atas Anak tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan Calon Suami didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larang pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, bahwa Anak seorang perawan yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi (Anak) atas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tidak adanya halangan pernikahan antara Calon Suami dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan arahan kepada kedua calon mempelai agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terus mengasuh serta menumbuhkembangkan tanggungjawab dengan cara mendidik untuk mengasuh dan mengurus rumah tangga dan keinginan pernikahan atas



dasar suka sama suka, maka Pemohon telah melaksanakan amanat pasal 26 ayat (1) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya untuk memberikan arahan kepada Anak bahkan dalam persidangan Hakim telah pula menasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah diusia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat Anak dan Calon Suami untuk menikah, maka Hakim berpendapat bahwa Anak secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga dengan calon mempelai laki-laki;;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah bahwa hukum pernikahan menjadi wajib apabila ada keinginan yang kuat untuk menikah, takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah; Mampu secara ekonomi tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa hubungan antara Calon Suami dan Anak sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan la serta keduanya telah tinggal bersama sejak sebulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pihak Anak telah menerima lamaran dan serahan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta apabila perkawinan dibatalkan maka pihak keluarga anak akan menerima ma dan diusir dari tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Calon Suami sebagai buruh bangunan dan mampu menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh dari aib di mata (تعير ذلا دس) Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan masyarakat;





Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon Laila [REDACTED] untuk menikah dengan Calon Suami nya [REDACTED] [REDACTED]in;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan di Panyabungan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 H, oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, Anak, Calon Suami dan orang tua calon mempelai pria;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Fatimah, S.H.

Abdul Azis Alhamid, S.H.I.



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp 125.000,-
PNBP	: Rp 10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
Biaya Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 235.000,-

dua (ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)